



**PERJANJIAN KERJA SAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)
ANTARA**



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAMBI
DENGAN
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI NASIONAL JAMBI
TENTANG
PENGELOLAAN, PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN
KEKAYAAN INTELEKTUAL**

NOMOR : W.5-HH.04.06-39

NOMOR : 07/MOA/STITEKNAS-J/IV/2025

Pada hari ini senin tanggal Lima bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Kortini JM Sihotang, S.Sos., M.Si.** selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, berkedudukan di Jalan Kapten Sujono, Paal V Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK I;
2. **Sufiyanto S.T., M.T** selaku Ketua Program Studi Teknik Mesin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Jambi, berkedudukan Jalan Lintas Sumatera Mendalo Darat Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK II;
3. **Diana Chandra Dewi S.T., M.T** selaku Ketua Program Studi Teknik Industri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Jambi, berkedudukan Jalan Lintas Sumatera Mendalo Darat Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK III;

Selanjutnya PIHAK I, PIHAK II dan PIHAK III secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Pengelolaan, Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
7. Undang-undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
8. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
10. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari perjanjian ini adalah sebagai kesepakatan PARA PIHAK untuk melakukan kerjasama yang didasarkan asas saling membantu dan saling mendukung disesuaikan dengan kemampuan masing-masing PIHAK berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Tujuan dari perjanjian ini adalah mengembangkan kerjasama dalam bidang pengelolaan, perlindungan, dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual guna meningkatkan pemahaman, kapasitas, serta kepatuhan hukum dalam rangka perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di lingkungan akademik dan masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Sosialisasi dan peningkatan pemahaman tentang Kekayaan Intelektual;
- (2) Pengembangan Sentra Kekayaan Intelektual di Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Jambi;
- (3) Pendaftaran, perlindungan, dan pengelolaan Kekayaan Intelektual di lingkungan Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Jambi;
- (4) Penelitian dan pengembangan dalam bidang Kekayaan Intelektual;

- (5) Pelatihan, seminar, dan lokakarya terkait Kekayaan Intelektual;
- (6) Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK akan membentuk tim kerja untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tercantum dalam ruang lingkup kerja sama ini.
- (2) Tim kerja bertanggung jawab dalam penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, serta evaluasi kegiatan secara berkala.
- (3) Setiap kegiatan dalam pelaksanaan kerja sama ini harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) PARA PIHAK akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas kerja sama ini.
- (5) PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerja sama ini akan menunjuk pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kerja sama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

KEWAJIBAN

Pihak I berkewajiban:

- (1) Memberikan bimbingan dan pendampingan terkait pengelolaan dan perlindungan Kekayaan Intelektual;
- (2) Memfasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual yang dihasilkan oleh Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Jambi;
- (3) Menyediakan narasumber dalam kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan lokakarya.

Pihak II dan Pihak III berkewajiban:

- (1) Mendorong dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan untuk menciptakan dan mendaftarkan Kekayaan Intelektual;
- (2) Menyediakan sarana dan prasarana guna mendukung kegiatan terkait Kekayaan Intelektual;
- (3) Mengkoordinasikan penelitian dan pengembangan Kekayaan Intelektual yang dihasilkan oleh *Civitas Academica* Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Jambi.

Pasal 5

HAK

Pihak I berhak:

- (1) Mendapatkan Informasi Kegiatan yang memerlukan dukungan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi;
- (2) Mendapatkan Data dan Informasi mengenai Kegiatan perlindungan Kekayaan Intelektual melalui Sentra Kekayaan Intelektual Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Jambi;
- (3) Mendapatkan dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan bidang Kekayaan Intelektual di Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Jambi.

Pihak II dan Pihak III berhak:

- (1) Menerima bimbingan, konsultasi, dan pendampingan dari PIHAK I terkait Kekayaan Intelektual;
- (2) Mendapatkan materi dan narasumber untuk program sosialisasi dan peningkatan pemahaman, Pelatihan, Seminar, Loka karya, Bimbingan teknis, dan/atau temu wicara terkait peningkatan pemahaman dibidang Kekayaan Intelektual bagi *civitas academica* di lingkungan Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Jambi;
- (3) Mendapatkan Informasi terkait Kekayaan Intelektual.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila dipandang perlu dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang mengakhiri perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian ini diakhiri disertai dengan alasan.
- (3) Perjanjian ini berakhir atau batal demi hukum apabila ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini tanpa terikat batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi karena permintaan salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau karena sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Seluruh pembiayaan dari kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** berusaha untuk mencapai penyelesaian perselisihan dengan mengedepankan cara penyelesaian bersama melalui musyawarah untuk mufakat antara **PARA PIHAK**.

Pasal 9

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Teknis dan waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN LAIN

- (1) Petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis akan diatur bersama oleh PARA PIHAK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- (2) Perjanjian ini dapat diubah atau diperbaiki atau ditambahkan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara

tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;

- (3) PARA PIHAK dengan ini menyatakan bahwa Perjanjian ini tidak akan membatasi dan/atau meniadakan kerjasama yang sudah ada maupun yang akan dibuat oleh masing-masing PIHAK dengan pihak lain.
- (4) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (5) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (6) Segala perubahan dan/atau pembatalah terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian hari oleh PARA PIHAK

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) yang ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK I,




Kortini JM Sihotang, S.Sos., M.Si.

PIHAK II,




Sufiyanto S.T., M.T


Diana Chandra Dewi S.T., M.T

PIHAK III,